



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

FEREN,

Tempat Tanggal Lahir, Langori 19 Februari 1998, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

M E L A W A N :

NOVRA PAKULU,

Tempat Tanggal Lahir, Lalombaa 15 November 1993, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara; -----
Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Langori Kabupaten Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.832.0005499 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Anak

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Umur 3 Tahun, Anak Perempuan, Lahir di Kolaka tanggal 18 Mei 2016; -----

3. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Lalombaa; -----

4. Namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran; -----

5. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian; -----

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi dalam satu keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga dan menghasilkan kesepakatan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai; --

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian sepakat mengasuh dan memelihara anak secara bersama-sama hingga tumbuh menjadi dewasa; ---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya; -----

3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama (SYALOMITAH FELICIA PAKULU) tetap berada dalam pengasuhan bersama; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kolaka untuk Pencatatan seperlunya mengenai adanya Perceraian ini; -----

DAN/ATAU : sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diupayakan proses Perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses Mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dimana para pihak telah sepakat menunjuk seorang Hakim Mediasi atas nama SUHARDIN Z. SAPAA, SH sesuai dengan Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN Kka. tertanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang mana atas Laporan Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mediasi telah Gagal atau Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan sehingga Mediator menyarankan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 4 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa setelah melalui Proses Mediasi selesai dilakukan Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 4 Mei 2020 dan Risalah Panggilan tertanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Sdri. Muh. Arman Hamaku, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, sehingga persidangan dilanjutkan dengan Acara Pembacaan Surat Gugatan Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak akan merubah maupun menambah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 77/V.6/A.5/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) Jemaat Huko-Huko, dan diberi tanda bukti **P.1**; -----
2. Foto Copy Akta Perkawinan An : NOVRA PAKULU dengan FEREN Nomor : 7401.AK.832.0005500 tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan diberi tanda bukti **P.2;**

3. Foto Copy Akta Kelahiran An : SYALOMITAH FELICIA PAKULU Nomor : 7401-LT-26072016-0003 tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan diberi tanda bukti **P.3;**

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7401042611150006 tertanggal 22 Agustus 2016 An. NOVRA PAKULU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan diberi tanda bukti **P.4;**

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. FEREN, NIK 7401125902980001 tertanggal 28 Januari 2016, dan diberi tanda bukti **P.5;**

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan Bukti Saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A w a l :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Huko-huko Kolaka;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Perempuan, Lahir di Kolaka, 18 Mei 2016;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi seiring dengan



berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut namun saksi pernah mendengar cerita dari ibu Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat dan saat ini Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat; -----

- Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan Perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

2. Saksi A y u b :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah pada tanggal 27 Agustus 2015; -----

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah; -----

- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Perempuan, Lahir di Kolaka, 18 Mei 2016; -----

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai puncaknya sejak tahun 2018 Penggugat tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat;

- Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan Perkawinannya;

- Bahwa menurut saksi akan lebih baik Penggugat pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku melalui Jurusita Pengganti sesuai Risalah Panggilan tertanggal 4 Mei 2020 dan Risalah Panggilan tertanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Sdri. Muh. Arman Hamaku, Amd, oleh karenanya Majelis berpendapat pemanggilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kolaka di atas telah sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah menuntut agar Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perkecokkan yang dipicu masalah Tergugat dan orang tuanya telah melarang Penggugat untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (Dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan Perkawinan dengan Segala Akibat Hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang keabsahan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Desa Huko-huko Kabupaten Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 28 Agustus 2015, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya Perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam Gugatan ini adalah cek-cok terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adapun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas terlihat Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan untuk memutuskan Perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



karenanya Gugatan Penggugat beralasan dan Tidak Melawan Hukum, sehingga dapat Diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg Majelis Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian Tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum Gugatan secara berurutan sebagai berikut : -----

Tentang Petitum Pertama

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada Petitum lainnya oleh karena itu Majelis baru akan menentukan status Petitum ini setelah mempertimbangkan Petitum lainnya; -----

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat menghendaki agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya, dengan alasan adanya cek-cok secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Perselisihan dan Pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Putusan MARI No. 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung cukup lama dan puncaknya sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, dikarenakan Penggugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi percekocokan karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak memberikan izin kepada penggugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



untuk membawa anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung cukup lama dan terus menerus, disamping itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak saling berkomunikasi layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percek-cokan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat adanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran atau percek-cokkan itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur Perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya Perkawinan tersebut juga tidak ada; -----

Menimbang, bahwa terhadap percek-cokan atau kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan berujung pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



diajukannya Gugatan Cerai ini oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangga dengan mengambil sikap tidak hadir dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga Perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan Perkawinan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan Perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, disamping itu Majelis telah menyatakan percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar ada dengan penyebab yang jelas setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat, maka berdasarkan Hukum cukup beralasan apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 yang dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan No : 7401.AK.832.0005500 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya, karenanya Tuntutan Penggugat pada Petitum ini cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa pada Petitum ini Penggugat menuntut agar Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak yang bernama : SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Perempuan, Lahir di Kolaka, 18 Mei 2016, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ternyata, dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dilahirkan seorang anak yang bernama SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Lahir di Kolaka, pada tanggal 18 Mei 2016, berjenis Kelamin Perempuan, sekarang berumur 4 Tahun, belum menikah (masih dibawah umur); -----

Menimbang, bahwa sejatinya seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara lebih dominan, dimana secara



umum dapat diketahui bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga Majelis Hakim pada saat menghadapi perkara Perceraian dalam prakteknya memberikan Hak Pengasuhan Anak yang masih berada di bawah umur kedewasaan tersebut kepada ibu dari anak yang bersangkutan baik itu dalam kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, dalam hal terjadi Perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, Perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Undang-undang memberikan kewajiban kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu Kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut akan berdampak Psikologis terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, tetap merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan Tergugat, dengan tidak menghilangkan kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu, untuk tetap memberikan pemeliharaan dan pengasuhan kepada anak tersebut, dan Tergugat sebagai seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah berupa materi, dan kasih sayang kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum; -----

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa pada Petitum ini Penggugat menuntut agar Putusan dikirim kepada Petugas Pencatat yang mengeluarkan Akta dan tempat terjadinya Perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian, maka demi adanya Kepastian Hukum tentang status Perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa Meterai kepada Pegawai Pencatat yang menerbitkan Akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, maka berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 Salinan Putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan Akta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Akta Perceraian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, maka salinan Putusan tersebut dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, berdasarkan hal di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum ini; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat tidak meminta/mencantumkan perihal biaya perkara, namun untuk kepastian hukum Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan perihal Biaya perkara dalam perkara a quo meskipun Penggugat tidak mencantumkan baik dalam Posita maupun Petitum surat Gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata seluruh Petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya, maka tuntutan Penggugat pada petitum Pertama juga harus dikabulkan Seluruhnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk Seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Putusan, sedangkan Alat Bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Putusan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan; -----

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 7401.AK.832.00055000 tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya; -----
3. Menetapkan anak yang bernama SYALOMITAH FELICIA PAKULU, Perempuan, Lahir di Kolaka, 18 Mei 2016 berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini yang Telah Berkekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 18 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ALHADIST, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B A S R I N, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. M U S A F I R, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom.,SH

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp.	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
3.....P	:	Rp.	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
endaftaran	:		
5.....P	:	Rp.	385.000,00;
anggilan	:		
6.....P	:	Rp.	0,00;
emeriksaan setempat	:		
7. Sita	:	Rp.	0,00;
Jumlah	:	Rp.	481.000,00;

(Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)